

PUTUSAN
Nomor : Put/149-K/PM.I-01/AD/XII/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ZULKIFLI
Pangkat/NRP	: Kopda/31950320850773
Jabatan	: Tamudi Denmadam IM
Kesatuan	: Denmadam IM
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh, 28 Juli 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Gechiek Hamzah No. 1 Dusun Meunasah Tuha Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam IM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 2 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2010 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/22/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/82-21/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009.

b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/90-21/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009.

c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2010 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/13-21/I/2010 tanggal 12 Pebruari 2010.

d. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 20 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 2010 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/36-21/I/2010 tanggal 26 April 2010.

e. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/37-21/I/2010 tanggal 26 April 2010.

f. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan tanggal 20 Mei 2010 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/43-21/V/2010 tanggal 17 Mei 2010.



3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Pangdam IM selaku Papera pada tanggal 21 Mei 2010 dari Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/50-21/V/2010 tanggal 25 Mei 2010.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-04/A-04/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Skep/96-21/Pera/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/145-K/AD/XI/2010 tanggal 9 Nopember 2010.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAPKIM/183-K/PMI-01/AD/XI/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/173-K/PMI-01/AD/XI/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/145-K/AD/XI/2010 tanggal 9 Nopember 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Nihil.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photo barang bukti sabu-sabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- 2) 2 (dua) lembar Surat Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. lab 4906/KNF/XI/2009 tentang Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba An. Kopda Zulkifli NRP 31950320850773 Ta Mudi denmadam IM.
- 3) 1 (satu) lembar lampiran hasil tes urine dari Laboratorium Rumkit IM TK III tanggal 2 Nopember 2009 An. Kopda Zulkifli NRP 31950320850773 Ta Mudi denmadam IM;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumkit TK III IM Nomor SKN/164/RST/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dan jangan dipecat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun Dua ribu sepuluh di Dusun Meunasah Tuha Ds. Rukoh Kec. Syiah Kuala Banda Aceh atau setidaknya-tidaknyanya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Mata le Banda Aceh dan pada tahun 1995 sampai dengan 1996 mengikuti kejuruan Arteleri di Pusdik Arhanud Malang, dan pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Arhanud 11 Binjai dan selanjutnya pada tahun 1997 ditugaskan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 18.46 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Zulfikar menanyakan ada shabu-shabu lalu Sdr. Zulfikar alias Agus menjawab ada dan Terdakwa meminta untuk membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Zulfikar alias Agung datang ke tempat Terdakwa dengan membawa 1(satu) paket shabu-shabu lalu Terdakwa membayarnya dengan harga sebesar Rp. 18.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Zulfikar alias Agus.

3. Bahwa setelah shabu-shabu Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan diselipkan di dinding dapur rumah lalu Terdakwa keluar dengan sepeda motor menuju simpang Galon Darussalam untuk minum kopi dan menonton TV, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang dan mengambil shabu-shabu yang diselipkan di dinding untuk Terdakwa pakai sendiri namun tiba-tiba datang Sdr. Husaini kerumah Terdakwa dan bertanya, “ lagi ngapain bang “, lalu Terdakwa menjawab, “ lagi pingin pakai shabu-shabu “, dan Sdr. Husaini bertanya, “ boleh saya ikut bang, “ lalu Terdakwa jawab, “ boleh “.

4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Husaini membuat bong (penghisap shabu-shabu) setelah selesai lalu Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke pipet kaca pirek kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya melalui pipet kaca sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saat Terdakwa dan Sdr. Husaini lagi menghisap shabu-shabu datang adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Samsumar dan tanpa basa-



basi Sdr. Samsumar langsung menghisap langsung ikut menghisap shabu-shabu tersebut.

5. Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. Husaini dan Sdr. Samsumar sedang menghisap shabu-shabu tiba-tiba saksi Bripta Mizzuar serta beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polda Aceh mengetuk pintu rumah Terdakwa mendengar suara ketukan pintu dan Terdakwa bertanya, "siapa ?", kemudian petugas polisi menjawab, "kami", kemudian Terdakwa bertanya lagi, "kami siapa ?", dan begitu Terdakwa bertanya siapa kami, tiba-tiba pintu dapur rumah Terdakwa di tunjang oleh anggota polisi dari luar dan hancur kemudian melepaskan beberapa kali tembakan ke arah tanah dan menangkap Terdakwa, Sdr. Husaini dan Sdr. Samsumar yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu.

6. Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak mengetahui kalau mereka dari mana karena mereka tidak mau mengatakannya dan setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa anggota TNI, kemudian mereka mengatakan dari Aparat Kepolisian Di Sat narkoba Polda NAD.

7. Bahwa pada saat terjadi penggerebekan/penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan alat bong 1 (satu) buah, 4 (empat) buah pipet kaca tetes, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis beserta satu paket/bungkus kecil shabu-shabu yang belum habis Terdakwa gunakan.

8. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena ada masalah dalam rumah tangga isteri Terdakwa minta cerai dan melarang Terdakwa untuk menjumpai anaknya ditempat isterinya di Medan dan setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pikiran merasa tenang dan badan terasa segar dan bisa melupakan masalah dalam keluarga Terdakwa walaupun hanya untuk sementara.

9. Bahwa pada saat Anggota Polisi dari Sat Narkoba Aceh melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, Sdr. Husaini dan Sdr. Samsumar beserta barang bukti langsung dibawa oleh aparat tersebut ke Polda Aceh untuk di minta keterangan dan hari senin tanggal 2 Nopember 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Mapomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.

10. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa dilakukan Tes Urine di Rumkit Tk. III Iskandar Muda, hasilnya Terdakwa positif mengandung Zat Metamphetamine dan zat Amphetamine dengan nomor SKN/164/RST/XII/2009 dan ditandatangani An. Kepala Rumah Sakit, Kauryanmed Atas nama. Kapten Ckm Jongga Siregar NRP 523473.

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Puslabfor bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab 4906/KNF/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 An. Terdakwa Kopda Zulkifli NRP 31950320850773 Tamudi Denmadam IM yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP kasmina Ginting, S.Si NRP 61110641 dan Kompol Zulni Erna NRP 60051008 dan ditandatangani oleh Waka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan An. AKBP Ir. Tarsim tarigan, M.Si NRP. 57071026 dinyatakan bahwa urine Terdakwa tersebut positif mengandung zat Methamphetamine.

12. Bahwa zat Methamphetamine (yang terdapat dalam urine Terdakwa) tersebut berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.



13. Bahwa zat Methamphetamine tersebut dilarang dimiliki serta dipergunakan tanpa ijin dari yang berwenang dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu namun dari hasil tes urine yang tersebut dalam huruf j dan hasil uji laboratorium tersebut dalam huruf k terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah menyalahgunakan zat Methamphetamine.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-I : Nama lengkap : MIZZUAR, Pangkat / NRP : Bripka/74120824, Jabatan : Penyidik Ditnarkoba, Kesatuan : Polda NAD, Tempat tanggal lahir : Aceh Besar, 27 Desember 1974, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: Komplek Batara Makmur, Kecamatan Jaya baru, Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-I sebelumnya tidak pernah kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi-I pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 WIB mendapat perintah dari Kasat Narkoba AKBP Hery Hafifudin Saksi-I sebagai Dantim beserta 4 orang anggota untuk melakukan penyelidikan tentang penyalahgunaan narkotika di Jl Meunasah Tuha , Desa Rukoh Kec. Syah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, karena adanya informasi dari masyarakat, yang mangatakan adanya sebuah rumah di depan tempat pengajian digunakan untuk pesta sabu-sabu.
3. Bahwa kemudian Saksi-I bersama 4 orang anggotanya menuju ke sasaran yaitu di sebuah rumah yang terletak di depan tempat pengajian di Meunasah Tuha , Desa Rukoh Kec. Syah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 23.00 WIB lalu Saksi-I beserta 4 anggotanya mengadakan pengepungan terhadap rumah tersebut, lalu Saksi-I menggedor pintu depan tetapi tidak dibuka, dan ada suara dari dalam "Siapa?", lalu Saksi-I menjawab "Dari kepolisian", lalu Saksi-I mendengar ada suara dari dalam orang berlari. Lalu Saksi-I mengeluarkan tembakan ke atas, lalu mendobrak pintu sampai terbuka, lalu Terdakwa langsung keluar rumah dan mendekati Saksi-I lalu Terdakwa berkata "Saya anggota TNI", lalu Saksi-I jawab "Saya dari ditnarkoba Polda", lalu sempat bersitegang Saksi-I dengan Terdakwa, setelah Saksi-I mengatakan akan melaporkan ke POM , lalu Terdakwa mempersilahkan Saksi-I beserta banggotanya masuk ke dalam rumah, yang ternyata rumah tersebt adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi-I beserta anggotanya melakukan pengeledahan.
4. Bahwa dalam pengeledahan tersebut Saksi-I mendapatkan barang bukti di dalam ember warna ungu yang berisi seperangkat alat



pengisap sabu-sabu berupa botol aqua, sedotan, mancis, dan satu paket sabu sisa pakai, dan orang-orang yang ada di rumah tersebut yaitu Terdakwa, Saksi-II masuk sumur, Saksi-III di dalam lemari pakaian ditangkap, kemudian Terdakwa, Saksi-II, Saksi-III berikut barang bukti dibawa ke Ditnarkoba Polda Aceh, sesampainya di Polda Saksi-I mengembangkan penyelidikan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, ternyata sabu-sabu dari Saksi-IV, kemudian malan itu juga Saksi-I bersama anggotanya menangkap Saksi-IV di Desa Blangku.

5. Bahwa kemudian Terdakwa di Polda ditahan sampai dua hari, kemudian dijemput oleh anggota Pomdam IM.

6. Bahwa di dalam rumah Terdakwa tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa, Saksi-II, dan Saksi-III.

7. Bahwa Barang Bukti satu paket sisa sabu-sabu tersebut oleh Poldan kemudian dikirimkan ke Puslabfor Bareskrim Mabes polri cabang Medan, atas nama Tersangka Zukifli bin Abdul Majid (Terdakwa), Samsumar bin Abdul Majid (Saksi-II), dan Husaini bin Ramli.

8. Bahwa memakai sabu-sabu dapat menjadikan pemakainya menjadi semangat bisa sampai satu hari satu malam, tergantung dosisnya.

Atas keterangan Saksi-I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir, tetapi secara tegas Terdakwa dalam persidangan menyatakan setuju untuk dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, dan hal inipun dibenarkan oleh ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan keterangan para Saksi tersebut kemudian dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-II : Nama lengkap : SAMSUMAR, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 6 Desember 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln. Lingkar kampus No. 2 Rukoh Darussalam Banda Aceh.

Keterangan Saksi-II yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-II kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai kakak kandung.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-II pergi kerumah Terdakwa (abangnya) yang berada di jalan Utama Lorong KH. Hamzah Dusun Meunasah Tuha Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

3. Bahwa Saksi-II datang kerumah Terdakwa untuk keperluan mengantarkan bon alat-alat material karena Saksi-II dan Terdakwa ada kerja sama di bidang kontruksi dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-II memperlihatkan bon material dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II, " Kau rekap aja semuanya ", setelah itu Terdakwa masuk dalam kamar dan ketika Saksi-II lagi nongkrong di rumah Terdakwa, Saksi-II melihat Terdakwa dan Sdr. Husaini/Saksi-III sedang memakai shabu-shabu.



4. Bahwa selanjutnya tanpa basa-basi Saksi-II langsung ditawarkan oleh Sdr. Husaini/Saksi-III untuk menghisap shabu-shabu dan pada saat sedang menghisap shabu-shabu tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Saksi-III, Saksi-II dan Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Terdakwa keluar dengan membawa alat-alat shabu-shabu untuk disembunyikan di dapur dan posisi Saksi-II pada saat itu berada dibelakang dapur.

5. Bahwa pada saat Terdakwa akan membuka pintu dapur tiba-tiba pintu ditendang dari luar selanjutnya orang tersebut mengeluarkan tembakan dan pada saat mendengar suara tembakan Saksi-II lari menuju sumur belakang hingga akhirnya Saksi-II terjatuh dan pada saat itu baru Saksi-II ketahui orang tersebut aparat kepolisian.

6. Bahwa selanjutnya aparat kepolisian menangkap Terdakwa lalu mencari keberadaan Saksi-II dan Saksi-III dan selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit dan akhirnya Saksi-II dan saksi-III ditemukan oleh aparat kepolisian.

7. Bahwa aparat kepolisian melakukan penggeledahan seluruh isi rumah Terdakwa dan ditemukan alat hisap shabu-shabu berupa satu buah bong dari botol Aqua, empat buah pipet kaca tetes, satu buah sendok pipet warna putih dan satu buah mancis warna ungu serta satu bungkus kecil shabu-shabu yang di bungkus dengan plastic warna bening.

9. Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam rumah Terdakwa pada saat di lakukan penggeledahan berwarna putih menyerupai gula pasir yang di kemas di dalam plastic bening dengan klem dan semua barang bukti yang ditemukan dalam rumah Terdakwa adalah miliknya Terdakwa dan Saksi-III.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : HUSAINI, Pekerjaan : Swasta, Tempat, tanggal lahir: Blang Krung, 5 Agustus 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Aceh Besar.

Keterangan Saksi-III yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam hubungan sebatas kawan dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-III datang kerumah Terdakwa untuk main-main dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-III melihat Terdakwa lagi menghisap shabu-shabu dan tanpa basa-basi Saksi-III langsung ikut menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dan tiba-tiba datang Sdr. Samsumar/Saksi-II dan ikut bergabung juga untuk menghisap shabu-shabu dan pada saat lagi menghisap shabu-shabu terdengar dari luar seseorang mengetuk pintu rumah Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-III, Saksi-II dan Terdakwa keluar dari dalam kamar sambil membawa keluar alat shabu-shabu dan disembunyikan di dapur dan pada saat akan membuka pintu dapur tiba-tiba seseorang menendang pintu dari luar sambil melepaskan tembakan dan Saksi-III langsung bersembunyi dalam lemari pakaian milik



Terdakwa namun Saksi-III, Saksi-II dan Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian.

4. Bahwa kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan alat hisap shabu-shabu (bong) dan satu bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan selanjutnya Saksi-III, Saksi-II dan Terdakwa barang bukti tersebut dimasukkan dalam mobil kepolisian dan selanjutnya di bawa Kapolda NAD dan pada hari senin tanggal 2 Nopember 2009 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.

5. Bahwa semua barang bukti (bong) beserta shabu-shabu yang ditemukan dalam rumah Terdakwa adalah milik Saksi-III dan Terdakwa yang tidak ada kewenangan untuk menyimpan dan memakainya menurut undang-undang.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : ZULFIKAR, Pekerjaan : Swasta, Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 11 Agustus 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.

Keterangan Saksi-IV yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-IV kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam hubungan teman biasa dan juga ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-IV dihubungi melalui HP oleh Terdakwa untuk keperluan membeli shabu-shabu dan Saksi-IV menjawab tidak ada selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-IV untuk dicarikan shabu-shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-IV langsung pergi kedaerah Lam Ateuk dan bertemu dengan Sdr. Tarmizi dan Saksi-IV menanyakan, " ada shabu-shabu tidak, ini ada yang cari, tapi uangnya belum ada nanti menyusul ", lalu Sdr. Tarmizi menjawab, " ada tapi tidak banyak ".

3. Bahwa Sdr. Tarmizi menyuruh Saksi-IV dengan berkata, " tunggu sebentar, " dan Saksi-IV pun menunggu ditempat dan tidak lama kemudian Sdr. Tarmizi kembali dengan membawa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dalam kertas timah rokok seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Saksi-IV.

4. Bahwa kemudian Saksi-IV membawa shabu-shabu tersebut dan langsung pergi menemui Terdakwa di depan halaman rumahnya dan Saksi-IV menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi-IV.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2009 sekira pukul 00.30 Wib saksi ditangkap oleh petugas dari Dit Narkoba NAD ditempat/rumah Saksi-IV dan sebelum Saksi-IV ditangkap polisi sudah terlebih dahulu menangkap Terdakwa, Sdr. Husaini dan Sdr. Samsumar karena memakai shabu-shabu yang diserahkan oleh Saksi-IV kepada Terdakwa.



6. Bahwa pada saat ditangkap oleh polisi tidak ditemukan shabu-shabu dari tangan Saksi-IV namun didapatkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-IV mengakui baru satu kali disuruh untuk membelikan shabu-shabu oleh Terdakwa.

7. Bahwa yang menyebabkan Saksi-IV mau disuruh oleh Terdakwa untuk mencari shabu-shabu karena Saksi-IV sudah mengenal Terdakwa sejak kecil dan kebutuhan Saksi-IV tahu kepada siapa yang harus dicari/dibeli yaitu kepada Sdr. Tarmizi.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Mata le Banda Aceh dan pada tahun 1995 sampai dengan 1996 mengikuti kejuruan Arteleri di Pusdik Arhanud Malang, dan pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Arhanud 11 Binjai dan selanjutnya pada tahun 1997 ditugaskan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif.

2. Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak tiga kali yaitu di Aceh tahun 1999/2000, di Ambon tahun 2000/2001, di Poso tahun 2002.

4. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI.

5. Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2009 pernah mengisap sabu-sabu di rumah temannya di kampung Blang Krueng, Banda Aceh, karena merasa kecewa dengan istrinya yang tinggal bersama orang tuanya di Medan, tidak mau mengikuti Terdakwa pindah di Banda Aceh.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 18.46 Wib menelpon Saksi-IV menanyakan ada shabu-shabu lalu Saksi-IV menjawab ada dan Terdakwa meminta untuk membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib Saksi-IV datang ke tempat Terdakwa dengan membawa 1(satu) paket shabu-shabu lalu Terdakwa membayarnya dengan harga sebesar Rp. 18.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi-IV.

7. Bahwa Terdakwa setelah shabu-shabu didapatkan kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan diselipkan di dinding dapur rumah lalu Terdakwa keluar dengan sepeda motor menuju simpang Galon Darussalam untuk minum kopi dan menonton TV, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang dan mengambil shabu-shabu yang diselipkan di dinding untuk Terdakwa pakai sendiri namun tiba-tiba datang Saksi-III kerumah Terdakwa dan bertanya, " lagi ngapain bang ", lalu Terdakwa menjawab, " lagi pingin pakai shabu-shabu ", dan Saksi-III bertanya, " boleh saya ikut bang, " lalu Terdakwa jawab, " boleh ".

8. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-III membuat bong (penghisap shabu-shabu) setelah selesai lalu Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke pipet kaca pirek kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya melalui pipet kaca sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan



saat Terdakwa dan Saksi-III lagi menghisap shabu-shabu datang Saksi-II dan tanpa basa-basi Saksi-II langsung menghisap langsung ikut menghisap shabu-shabu tersebut.

9. Bahwa Terdakwa, Saksi-II, dan Saksi-III pada saat sedang menghisap shabu-shabu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan Terdakwa bertanya, “ siapa ? “, kemudian orang tersebut menjawab, “ kami “, kemudian Terdakwa bertanya lagi, “ kami siapa ? “, dan begitu Terdakwa bertanya siapa kami, tiba-tiba pintu dapur rumah Terdakwa di tunjang dari luar dan hancur kemudian orang tersebut melepaskan beberapa kali tembakan kearah tanah.

10. Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak mengetahui kalau mereka dari mana karena mereka tidak mau mengatakannya dan setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa anggota TNI, kemudian mereka mengatakan dari Aparat Kepolisian Di Sat narkoba Polda NAD.

11. Bahwa pada saat terjadi penggerebekan/penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan alat bong 1 (satu) buah, 4 (empat) buah pipet kaca tetes, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis beserta satu paket/bungkus kecil shabu-shabu milik Terdakwa.

12. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena ada masalah dalam rumah tangga isteri Terdakwa minta cerai dan melarang Terdakwa untuk menjumpai anaknya ditempat isterinya di Medan dan setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pikiran merasa tenang dan badan terasa segar dan bisa melupakan masalah dalam keluarga Terdakwa walaupun hanya untuk sementara.

13. Bahwa pada saat Anggota Polisi dari Sat Narkoba Aceh melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa, Saksi-II, dan saksi-III beserta barang bukti langsung dibawa oleh aparat tersebut ke Polda Aceh untuk di minta keterangan dan hari senin tanggal 2 Nopember 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Mapomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.

14. Bahwa Terdakwa membeli dan mengisap sabu-sabu tidak pernah mempunyai ijin dari pejabat yang.

15. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkoba adalah dilarang , karena sudah pernah mendengar penyuluhan hukum dari Kumdam yang menjelaskan tentang larangan menyalahgunakan narkoba, dan bagi yang melanggar dapat dipecat.

16. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum , dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah surat-surat:

1. 1 (satu) lembar photo barang bukti sabu-sabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, menerangkan gambar alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengisap sabu-sabu.

2. 2 (dua) lembar Surat Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. lab : 4906/KNF/XI/2009 tentang Berita Acara Analisis Laboratorium



barang Bukti Narkotika Milik Tersangka Atas nama ZULKIFLI Bin ABDUL MAJID (Terdakwa), yang menerangkan telah memeriksa barang bukti berupa 1 plastik putih berisi mkristal berwarna putih dengan berat 0,2 gram milik Terdakwa tersebut, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009;

3. 1 (satu) lembar lampiran hasil tes urine An. Kopda Zulkifli NRP 31950320850773 Ta Mudi denmadam IM. Dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor SKN/164/RST/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009, menerangkan urine Terdakwa Positif mengandung MET dan AMP.

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumkit TK III IM Nomor: SKN/164/RST/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009, menerangkan urine Terdakwa positif mengandung metam.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Mata le Banda Aceh dan pada tahun 1995 sampai dengan 1996 mengikuti kejuruan Arteleri di Pusdik Arhanud Malang, dan pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Arhanud 11 Binjai dan selanjutnya pada tahun 1997 ditugaskan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinan aktif.

2. Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak tiga kali yaitu di Aceh tahun 1999/2000, di Ambon tahun 2000/2001, di Poso tahun 2002.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI.

5. Bahwa benar Terdakwa pada awal tahun 2009 pernah mengisap sabu-sabu di rumah temannya di kampung Blang Krueng, Banda Aceh, karena merasa kecewa dengan istrinya yang tinggal bersama orang tuanya di Medan, tidak mau mengikuti Terdakwa pindah di Banda Aceh

6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 18.46 Wib menelpon Saksi-IV menanyakan ada shabu-shabu lalu Saksi-IV menjawab ada dan Terdakwa meminta untuk membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib aksi-IV datang ke tempat Terdakwa dengan membawa 1(satu) paket shabu-shabu lalu Terdakwa membayarnya dengan harga sebesar Rp. 18.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi-IV.



7. Bahwa benar Terdakwa setelah shabu-shabu didapatkan kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan diselipkan di dinding dapur rumah lalu Terdakwa keluar dengan sepeda motor menuju simpang Galon Darussalam untuk minum kopi dan menonton TV, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang dan mengambil shabu-shabu yang diselipkan di dinding untuk Terdakwa pakai sendiri namun tiba-tiba datang Saksi-III kerumah Terdakwa dan bertanya, “ lagi ngapain bang “, lalu Terdakwa menjawab, “ lagi pingin pakai shabu-shabu “, dan Saksi-III bertanya, “ boleh saya ikut bang, “ lalu Terdakwa jawab, “ boleh “.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-III membuat bong (penghisap shabu-shabu) setelah selesai lalu Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke pipet kaca pirek kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya melalui pipet kaca sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saat Terdakwa dan Saksi-III lagi menghisap shabu-shabu datang Saksi-II dan tanpa basa-basi Saksi-II langsung menghisap langsung ikut menghisap shabu-shabu tersebut.

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00.00 Saksi-I beserta 4 anggotanya menuju ke rumah Terdakwa tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi-I beserta 4 anggotanya mengadakan pengepungan terhadap rumah tersebut, lalu Saksi-I menggedor pintu depan, lalu Terdakwa “Siapa?”, lalu Saksi-I menjawab “Dari kepolisian”, lalu Terdakwa memasukkan alat-alat pengisap sabu dan satu paket sabi sisa dipakai ke ember warna ungu, lalu disimpan disimpan dietmap menuju dapur, lalu Terdakwa ke pintu depan , Saksi-II masuk ke dalam sumur dan Saksi-III masuk ke dalam lemari pakaian, kemudian Saksi-I mengeluarkan tembakan ke atas, lalu mendobrak pintu sampai terbuka, lalu Terdakwa langsung keluar rumah dan mendekati Saksi-I lalu Terdakwa berkata “Saya anggota TNI”, lalu Saksi-I jawab “Saya dari Ditnarkoba Polda”, lalu sempat bersitegang Saksi-I dengan Terdakwa, setelah Saksi-I mengatakan akan melaporkan ke POM , lalu Terdakwa mempersilahkan Saksi-I beserta anggotanya masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-I beserta anggotanya melakukan pengeledahan.

10. Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut Saksi-I mendapatkan barang bukti di dalam ember warna ungu yang berisi seperangkat alat pengisap sabu-sabu berupa botol aqua, sedotan, mancis, dan satu paket sabu sisa pakai, dan orang-orang yang ada di rumah tersebut yaitu Terdakwa, Saksi-II masuk sumur, Saksi-III di dalam lemari ditangkap, kemudian Terdakwa , Saksi-II, Saksi-III berikut barang bukti dibawa ke Ditnarkoba Polda Aceh, sesampainya di Polda Saksi-I mengembangkan penyelidikan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, ternyata sabu-sabu dari Saksi-IV, kemudian malan itu juga Saksi-I bersama anggotanya menangkap Saksi-IV di Desa Blangku.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa di Polda ditahan sampai dua hari, lalu hari senin tanggal 2 Nopember 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Mapomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.

12. Bahwa benar Barang Bukti satu paket sisa sabu-sabu seberat 0,2 gram tersebut oleh Dimarkoba Polda NAD dikirimkan untuk pemeriksaan secara laboratories ke Puslabfor Bareskrim Mabes polri cabang Medan dengan surat No. Pol. B/537/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009, atas nama Tersangka Zukifli bin Abdul Majid (Terdakwa), Samsumar bin Abdul Majid (Saksi-II), dan Husaini bin Ramli, dan hasil pemeriksaannya dari Puslabfor Bareskrim polri Cabang Medan telah dituangkan dalam Berita Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.Lab.:4906/KNF/XI/2009, tanggal 25 Nopember 2009,



yang menyatakan telah memeriksa barang bukti berupa 1 plastik putih berisi mkristal berwarna putih dengan berat 0,2 gram, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena ada masalah dalam rumah tangga isteri Terdakwa minta cerai dan melarang Terdakwa untuk menjumpai anaknya ditempat isterinya di Medan dan setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pikiran merasa tenang dan badan terasa segar dan bisa melupakan masalah dalam keluarga Terdakwa walaupun hanya untuk sementara.

14. Bahwa Terdakwa membeli dan mengisap sabu-sabu tidak pernah mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Narkoba adalah dilarang, karena sudah pernah mendengar penyuluhan hukum dari Kumdam yang menjelaskan tentang larangan menyalahgunakan narkoba, dan bagi yang melanggar dapat dipecat.

16. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis hakim telah sependapat, demikian pula mengenai permohonan pembedaananya juga sependapat.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalah guna;
Unsur ke-2 : Narkotika golongan I;
Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalah guna;

Bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang, atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud 'Penyalah Guna' menurut Pasal 1 ke-15 UU No.35 th. 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 ,Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Mata le Banda Aceh dan pada tahun 1995 sampai dengan 1996 mengikuti kejuruan Arteleri di Pusdik Arhanud Malang, dan pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Arhanud 11 Binjai dan selanjutnya pada tahun 1997 ditugaskan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada awal tahun 2009 pernah mengisap shabu-shabu di rumah temannya di kampung Blang Krueng, Banda Aceh, karena merasa kecewa dengan istrinya yang tinggal bersama orang tuanya di Medan, tidak mau mengikuti Terdakwa pindah di Banda Aceh
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 18.46 Wib menelpon Saksi-IV menanyakan ada shabu-shabu lalu Saksi-IV menjawab ada dan Terdakwa meminta untuk membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib aksi-IV datang ke tempat Terdakwa dengan membawa 1(satu) paket shabu-shabu lalu Terdakwa membayarnya dengan harga sebesar Rp. 18.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi-IV.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah shabu-shabu didapatkan kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan diselipkan di dinding dapur rumah lalu Terdakwa keluar dengan sepeda motor menuju simpang Galon Darussalam untuk minum kopi dan menonton TV, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang dan mengambil shabu-shabu yang diselipkan di dinding untuk Terdakwa pakai sendiri namun tiba-tiba datang Saksi-III kerumah Terdakwa dan bertanya, "lagi ngapain bang", lalu Terdakwa menjawab, " lagi pingin pakai shabu-shabu ", dan Saksi-III bertanya, " boleh saya ikut bang, " lalu Terdakwa jawab, " boleh ".
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-III membuat bong (penghisap shabu-shabu) setelah selesai lalu Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke pipet kaca pirek kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya melalui pipet kaca sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saat Terdakwa dan Saksi-III lagi menghisap shabu-shabu datang Saksi-II dan tanpa basa-basi Saksi-II langsung menghisap langsung ikut menghisap shabu-shabu tersebut.



7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00.00 Saksi-I beserta 4 anggotanya menuju ke rumah Terdakwa tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi-I beserta 4 anggotanya mengadakan pengepungan terhadap rumah tersebut, lalu Saksi-I menggedor pintu depan, lalu Terdakwa “Siapa?”, lalu Saksi-I menjawab “Dari kepolisian”, lalu Terdakwa memasukkan alat-alat pengisap sabu dan satu paket sabu sisa dipakai ke ember warna ungu, lalu disimpan disimpan di dapur menuju dapur, lalu Terdakwa ke pintu depan, Saksi-II masuk ke dalam sumur dan Saksi-III masuk ke dalam lemari pakaian, kemudian Saksi-I mengeluarkan tembakan ke atas, lalu mendobrak pintu sampai terbuka, lalu Terdakwa langsung keluar rumah dan mendekati Saksi-I lalu Terdakwa berkata “Saya anggota TNI”, lalu Saksi-I jawab “Saya dari Ditnarkoba Polda”, lalu sempat bersitegang Saksi-I dengan Terdakwa, setelah Saksi-I mengatakan akan melaporkan ke POM, lalu Terdakwa mempersilahkan Saksi-I beserta anggotanya masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-I beserta anggotanya melakukan pengeledahan.

8. Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut Saksi-I mendapatkan barang bukti di dalam ember warna ungu yang berisi seperangkat alat pengisap sabu-sabu berupa botol aqua, sedotan, mancis, dan satu paket sabu sisa pakai, dan orang-orang yang ada di rumah tersebut yaitu Terdakwa, Saksi-II masuk sumur, Saksi-III di dalam lemari ditangkap, kemudian Terdakwa, Saksi-II, Saksi-III berikut barang bukti dibawa ke Ditnarkoba Polda Aceh, sesampainya di Polda Saksi-I mengembangkan penyelidikan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, ternyata sabu-sabu dari Saksi-IV, kemudian malan itu juga Saksi-I bersama anggotanya menangkap Saksi-IV di Desa Blangku.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa di Polda ditahan sampai dua hari, lalu hari senin tanggal 2 Nopember 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Mapomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.

10. Bahwa benar Terdakwa membeli dan mengisap sabu-sabu tidak pernah mempunyai ijin dari pejabat yang.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Narkoba adalah dilarang, karena sudah pernah mendengar penyuluhan hukum dari Kumdam yang menjelaskan tentang larangan menyalahgunakan narkoba, dan bagi yang melanggar dapat dipecat.

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap penyalah guna” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I;

Yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan-I;
- b. Narkotika Golongan-II; dan



c. Narkotika Golongan-III.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat Hasil Lab. Pemeriksaan Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 18.46 Wib menelpon Saksi-IV menanyakan ada shabu-shabu lalu Saksi-IV menjawab ada dan Terdakwa meminta untuk membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib aksi-IV datang ke tempat Terdakwa dengan membawa 1(satu) paket shabu-shabu lalu Terdakwa membayarnya dengan harga sebesar Rp. 18.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi-IV.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah shabu-shabu didapatkan kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan diselipkan di dinding dapur rumah lalu Terdakwa keluar dengan sepeda motor menuju simpang Galon Darussalam untuk minum kopi dan menonton TV, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang dan mengambil shabu-shabu yang diselipkan di dinding untuk Terdakwa pakai sendiri namun tiba-tiba datang Saksi-III kerumah Terdakwa dan bertanya, " lagi ngapain bang ", lalu Terdakwa menjawab, " lagi pingin pakai shabu-shabu ", dan Saksi-III bertanya, " boleh saya ikut bang, " lalu Terdakwa jawab, " boleh ".

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-III membuat bong (penghisap shabu-shabu) setelah selesai lalu Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke pipet kaca pirek kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya melalui pipet kaca sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saat Terdakwa dan Saksi-III lagi menghisap shabu-shabu datang Saksi-II dan tanpa basa-basi Saksi-II langsung menghisap langsung ikut menghisap shabu-shabu tersebut.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00.00 Saksi-I beserta 4 anggotanya menuju ke rumah Terdakwa tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi-I beserta 4 anggotanya mengadakan pengepungan terhadap rumah tersebut, lalu Saksi-I menggedor pintu depan, lalu Terdakwa "Siapa?", lalu Saksi-I menjawab "Dari kepolisian", lalu Terdakwa memasukkan alat-alat pengisap sabu dan satu paket sabi sisa dipakai ke ember warna ungu, lalu disimpan disimpan dietmap menuju dapur, lalu Terdakwa ke pintu depan , Saksi-II masuk ke dalam sumur dan Saksi-III masuk ke dalam lemari pakaian, kemudian Saksi-I mengeluarkan tembakan ke atas, lalu mendobrak pintu sampai terbuka, lalu Terdakwa langsung keluar rumah dan mendekati Saksi-I lalu Terdakwa berkata "Saya anggota TNI", lalu Saksi-I jawab "Saya dari Ditnarkoba Polda", lalu sempat bersitegang Saksi-I dengan Terdakwa, setelah Saksi-I mengatakan akan melaporkan ke POM , lalu Terdakwa mempersilahkan Saksi-I beserta anggotanya masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi-I beserta anggotanya melakukan penggeledahan.

5. Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut Saksi-I mendapatkan barang bukti di dalam ember warna ungu yang berisi seperangkat alat pengisap sabu-sabu berupa botol aqua, sedotan, mancis, dan satu paket sabu sisa pakai, dan orang-orang yang ada di rumah tersebut



yaitu Terdakwa, Saksi-II masuk sumur, Saksi-III di dalam lemari ditangkap, kemudian Terdakwa, Saksi-II, Saksi-III berikut barang bukti dibawa ke Ditnarkoba Polda Aceh, sesampainya di Polda Saksi-I mengembangkan penyelidikan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, ternyata sabu-sabu dari Saksi-IV, kemudian malan itu juga Saksi-I bersama anggotanya menangkap Saksi-IV di Desa Blangku.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa di Polda ditahan sampai dua hari, lalu hari senin tanggal 2 Nopember 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Mapomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.

7. Bahwa benar Barang Bukti satu paket sisa sabu-sabu seberat 0,2 gram tersebut oleh Dirnarkoba Polda NAD dikirimkan untuk pemeriksaan secara laboratories ke Puslabfor Bareskrim Mabes polri cabang Medan dengan surat No. Pol.: B/537/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009, atas nama Tersangka Zukifli bin Abdul Majid (Terdakwa), Samsumar bin Abdul Majid (Saksi-II), dan Husaini bin Ramli, dan hasil pemeriksaannya dari Puslabfor Bareskrim polri Cabang Medan telah dituangkan dalam Berita Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.Lab.:4906/KNF/XI/2009, tanggal 25 Nopember 2009, yang menyatakan telah memeriksa barang bukti berupa 1 plastik putih berisi mkristal berwarna putih dengan berat 0,2 gram, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud bagi diri sendiri adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara Cuma-Cuma, maupun dengan cara jual beli, termasuk bukan untuk membantu kepentingan badan hukum atau perusahaan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

13. Bahwa benar Terdakwa pada awal tahun 2009 pernah mengisap sabu-sabu di rumah temannya di kampong Blang Krueng, Banda Aceh, karena merasa kecewa dengan istrinya yang tinggal bersama orang tuanya di Medan, tidak mau mengikuti Terdakwa pindah di Banda Aceh

14. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 18.46 Wib menelpon Saksi-IV menanyakan ada shabu-shabu lalu Saksi-IV menjawab ada dan Terdakwa meminta untuk membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib aksi-IV datang ke tempat Terdakwa dengan membawa 1(satu) paket shabu-shabu lalu Terdakwa membayarnya dengan harga sebesar Rp. 18.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi-IV.

15. Bahwa benar Terdakwa setelah shabu-shabu didapatkan kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan diselipkan di dinding dapur rumah lalu Terdakwa keluar dengan sepeda motor menuju simpang Galon Darussalam untuk minum kopi dan menonton TV, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang dan mengambil shabu-shabu yang diselipkan di dinding untuk Terdakwa pakai sendiri namun tiba-tiba datang Saksi-III kerumah Terdakwa dan bertanya, "lagi ngapain bang", lalu Terdakwa



menjawab, “ lagi pingin pakai shabu-shabu “, dan Saksi-III bertanya, “ boleh saya ikut bang, “ lalu Terdakwa jawab, “ boleh “.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-III membuat bong (penghisap shabu-shabu) setelah selesai lalu Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke pipet kaca pirek kemudian Terdakwa membakar dan menghisapnya melalui pipet kaca sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saat Terdakwa dan Saksi-III lagi menghisap shabu-shabu datang Saksi-II dan tanpa basa-basi Saksi-II langsung menghisap langsung ikut menghisap shabu-shabu tersebut.

17. Bahwa benar Saksi-II dan Saksi-III kedatangannya di rumah terdakwa dan kemudian ikut mengisap sabu adalah kehendak mereka sendiri, bukan inisiatif dan kehendak dari terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hakekatnya karena Terdakwa kecewa dengan isterinya minta cerai dan tinggal dirumah orang tuanya di Medan, dan tinggal di rumah orang tuanya di Medan, dan tidak mau mengikuti Terdakwa sebagai suaminya pindah ke Banda Aceh.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan suburnya peredaran Narkoba di masyarakat.

3. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh kawannya yaitu Sdr. Zulfikar yang sudah terbiasa memakai shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa menyesali atas pemuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



3. Terdakwa pernah 3 kali melaksanakan tugas Operasi Militer di Ambon, Poso dan Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.
3. Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar photo barang bukti sabu-sabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, menerangkan gambar alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengisap sabu-sabu;

2. 2 (dua) lembar Surat Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. lab 4906/KNF/XI/2009 tentang Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika Milik Tersangka Atas nama ZULKIFLI Bin ABDUL MAJID (Terdakwa), yang menerangkan telah memeriksa barang bukti berupa 1 plastik putih berisi mkristal berwarna putih dengan berat 0,2 gram milik Terdakwa tersebut, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009;

3. 1 (satu) lembar lampiran hasil tes urine An. Kopda Zulkifli NRP 31950320850773 Ta Mudi denmadam IM. Dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor SKN/164/RST/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009, menerangkan urine Terdakwa Positif mengandung MET dan AMP; dan

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumkit TK III IM Nomor SKN/164/RST/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009, menerangkan urine Terdakwa positif mengandung metam.

Masing-masing ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : ZULKIFLI, Kopda NRP 31950320850773, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar photo barang bukti sabu-sabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
 - 2 (dua) lembar Surat Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. lab 4906/KNF/XI/2009 tentang Berita Acara Analis Laboratorium barang Bukti Narkotika Milik Tersangka Atas nama ZULKIFLI Bin ABDUL MAJID (Terdakwa);
 - 1 (satu) lembar lampiran hasil tes urine An. Kopda Zulkifli NRP 31950320850773 Ta Mudi denmadam IM. Dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor SKN/164/RST/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009; dan
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumkit TK III IM Nomor SKN/164/RST/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Ttd

Muhammad Djundan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota-II

Ttd

Mirtusin, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 520881

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168